



Nomor : BK 0302-Lk/764  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pendaftaran Penilai Ahli**

Jakarta, 07 September 2021

Yth.

**Daftar Terlampir**

di

Tempat

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 yang selanjutnya diturunkan menjadi Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan, terkait kebutuhan Penilai Ahli yang berkompeten, bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan umum dan khusus untuk dapat mendaftarkan diri dan mengikuti tahapan menjadi Penilai Ahli.

Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. Salah satu tugas Penilai Ahli adalah melakukan penetapan tingkat pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan, menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab serta besaran kerugiannya yang harus ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab. Adapun dalam menjalankan tugasnya, Penilai Ahli adalah yang telah memiliki Sertifikat Penilai Ahli (SPA) dan ditugaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Adapun ketentuan menjadi Penilai Ahli dapat dibuka melalui website <http://lpjk.pu.go.id/>. Bagi para pendaftar yang telah mendaftarkan diri akan diproses lebih lanjut untuk mengikuti tahapan sebagai Penilai Ahli. Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat LPJK dengan nara hubung : Dyva +62 821-1279-4187 dan Raqavito Karono +62 857-1536-1767, atau kantor : (021) 727 89126.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi



Taufik Widjoyono

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi Panter yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara

**Tembusan:**

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*sebagai laporan*);
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

## **Tata Cara Pendaftaran Penilai Ahli**

1. Informasi terkait pendaftaran sebagai calon Penilai ahli dipublikasikan pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi/SIKI (Sistem Informasi Konstruksi Indonesia) yang berada di *website* pendaftaran Penilai Ahli dan media massa nasional serta media sosial resmi milik Kementerian PUPR/LPJK.
2. Pengumuman pendaftaran calon Penilai Ahli tercantum pada running text dan microsite situs *website* Kementerian PUPR ([www.pu.go.id](http://www.pu.go.id)), *website* LPJK ([www.lpjk.pu.go.id](http://www.lpjk.pu.go.id)), media massa nasional dan media sosial resmi Kementerian PUPR dan LPJK.
3. Setiap calon Penilai Ahli harus mengunduh dan mengunggah dokumen yang diperlukan pada *website* yang disediakan. LPJK tidak menerima pendaftaran secara langsung di kantor Sekretariat LPJK. Calon Penilai Ahli mengirimkan data persyaratan dan kelengkapannya dalam bentuk digital melalui aplikasi kepada LPJK;
4. Setiap calon Penilai Ahli harus melakukan pendaftaran di Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi/SIKI (Sistem Informasi Konstruksi Indonesia) dan mendapatkan akun personal (ID) untuk mengunduh seluruh form yang telah disediakan serta mengunggah kelengkapan data yang ditetapkan dalam persyaratan.
5. Calon Penilai Ahli berkewajiban memeriksa keseluruhan persyaratan yang disampaikan sebelum mengunggahnya di *website* [siki.pu.go.id](http://siki.pu.go.id). Kelalaian menyampaikan kelengkapan data yang disyaratkan dalam dokumen persyaratan sepenuhnya merupakan risiko calon Penilai Ahli.
6. Setiap calon Penilai Ahli wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
  - a. **Persyaratan umum**
    - 1) warga negara Indonesia dan berdomisili di dalam wilayah Indonesia;
    - 2) berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pendaftaran sebagai calon Penilai Ahli;
    - 3) tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus dalam partai politik;
    - 4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
    - 5) tidak terlibat dalam tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - b. **Persyaratan khusus**
    - 1) memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan Subklasifikasi pekerjaan konstruksi pada produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan dengan kualifikasi paling kurang ahli madya (jenjang 8) dan/atau insinyur profesional madya. Para Calon Penilai Ahli yang diharapkan mendaftarkan diri selain tenaga ahli yang memiliki pengetahuan di bidang teknis dan manajerial juga dapat diikuti oleh Calon Penilai Ahli yang memiliki kemampuan dalam aspek hukum, estimasi biaya kerugian, perubahan lingkungan, sosial dan ekonomi.

- 2) memiliki pengalaman kerja sebagai perencana, pelaksana dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan Subklasifikasi pekerjaan konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
  - 3) mampu bekerja secara profesional, jujur, objektif, dan independen;
  - 4) memiliki pemahaman terhadap standar konstruksi, regulasi jasa konstruksi, keprofesian, dan peraturan perundang-undangan dan aspek hukum lainnya terkait Kegagalan Bangunan;
  - 5) melampirkan surat pengantar dari pimpinan asosiasi profesi pemohon untuk menjadi Penilai Ahli yang berasal dari Asosiasi;
  - 6) melampirkan surat keterangan dukungan dari pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi/pimpinan tinggi Fakultas atau Politeknik untuk menjadi Penilai Ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi/Politeknik;
  - 7) diutamakan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling sedikit pada kualifikasi jabatan ahli madya Keselamatan Konstruksi dengan jenjang 8 dan/atau telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan;
  - 8) diutamakan memiliki latar belakang:
    - a) pengetahuan atau pendidikan di bidang *forensic engineering* yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat nasional/ internasional; dan
    - b) pengalaman dalam investigasi Kecelakaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan.
  - 9) bersedia menandatangani pakta komitmen penugasan sebagai Penilai Ahli, setelah dinyatakan sebagai Penilai Ahli.
7. Setiap calon Penilai Ahli yang sudah mengisi form pendaftaran harus melampirkan salinan :

A. **Dokumen Wajib** :

- 1) sesuai dengan daftar isian formulir pendaftaran;
- 2) foto diri terbaru ukuran 4x6 (latar belakang merah);
- 3) form Pakta Integritas;
- 4) form kebenaran data dan kesediaan mengikuti proses seleksi;
- 5) Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor);
- 6) NPWP;
- 7) Surat pernyataan bukan anggota partai politik;
- 8) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
- 9) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
- 10) SKK/SIP yang masih berlaku. Apabila SKK/SIP sudah habis masa berlakunya dibuktikan dengan surat keterangan perpanjangan SKK yang diterbitkan oleh LSP/LPJK (khusus pada masa transisi pelayanan SKK), dan perpanjangan SIP yang diterbitkan oleh PII;
- 11) Surat pengantar dari Asosiasi profesi ;
- 12) Surat keterangan dari pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi/pimpinan tinggi Fakultas bagi pemohon yang berasal dari Perguruan Tinggi, atau pimpinan tertinggi Politeknik bagi pemohon yang berasal dari Politeknik dan asosiasi bagi yang berasal dari asosiasi;
- 13) KTA (Kartu Tanda Anggota Asosiasi) bagi yang berasal dari asosiasi profesi;

- 14) Tulisan singkat tentang penilaian kecelakaan konstruksi atau kegagalan bangunan;

**B. Dokumen Tambahan :**

- 1) SKK konstruksi paling rendah pada jenjang jabatan ahli madya Keselamatan Konstruksi atau jenjang 8 (delapan) dan/atau telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (*diutamakan bila ada*);
  - 2) Surat keterangan sertifikat internasional/nasional mengenai pengetahuan atau Pendidikan di bidang *forensic engineering* (*diutamakan bila ada*); dan
  - 3) Surat keterangan pengalaman dalam investigasi kegagalan bangunan (*diutamakan bila ada*).
8. LPJK akan memberikan notifikasi informasi pada *website* dan peserta yang sudah mendaftar, paling sedikit 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi calon Penilai Ahli.
  9. Bagi setiap calon Penilai Ahli yang dinyatakan lolos di setiap tahapan akan diinformasikan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi atau SIKI, dan dihubungi melalui email serta telepon yang diberikan.
  10. LPJK akan melakukan verifikasi dan validasi atas seluruh berkas yang dimasukan calon Penilai Ahli pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi/SIKI (Sistem Informasi Konstruksi Indonesia).
  11. Dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap atau belum lengkap, sekretariat akan menyampaikan pemberitahuan kelengkapan atau ketidaklengkapan dokumen secara tertulis melalui aplikasi. Pengumuman disampaikan 7 (tujuh) hari sejak dokumen diterima oleh LPJK.
  12. Dalam hal persyaratan dinyatakan belum lengkap, pemohon harus melengkapi kekurangan data persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen diterima;
  13. Dalam hal calon penilai ahli tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam batas waktu yang ditetapkan, permohonan dinyatakan gugur.
  14. Bagi calon Penilai Ahli yang dinyatakan gugur pada proses verifikasi dan validasi dokumen namun berminat untuk menjadi Penilai Ahli, diperkenankan untuk dapat mengikuti proses rekrutmen kembali pada saat pendaftaran Penilai Ahli dibuka oleh LPJK.
  15. Cara pengisian aplikasi pendaftaran dimuat dalam panduan Pendaftaran dan Pengisian Aplikasi pendaftaran calon Penilai Ahli.
  16. Seluruh biaya atas proses pendaftaran menjadi tanggung jawab dari calon Penilai Ahli.

## DAFTAR LAMPIRAN

### **I. KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DI BIDANG KONSTRUKSI:**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasanana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

### **II. KOMITE DAN KOMISI:**

1. Ketua dan Anggota Komite Keselamatan Konstruksi;
2. Ketua dan Anggota Komite Keselamatan Bangunan Gedung;
3. Ketua dan Anggota Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
4. Ketua dan Anggota Komisi Keamanan Bendungan.

### **III. SEKRETARIS DAERAH:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
11. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
12. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
14. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
19. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
22. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
23. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
30. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;

#### **IV. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH:**

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Aceh;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kep. Riau;
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;
8. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat;
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
12. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;
13. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
14. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
15. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu;
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bangka Belitung;
18. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
22. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
23. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
24. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
25. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
26. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
27. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
28. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat;
29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
31. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
32. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi D.I Yogyakarta;
33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
34. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;

35. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
36. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
37. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
38. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan;
39. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;
40. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur;
41. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
42. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
43. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;
44. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali;
45. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali;
46. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB;
47. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB;
48. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT;
49. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;
50. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
51. Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
52. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
53. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
54. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara;
55. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara;
56. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat;
57. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat;
58. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara;
59. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara;
60. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku;
61. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku;
62. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
63. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara;
64. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat;
65. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat;
66. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua;

## **V. INSTITUSI TERKAIT KEINSIYURAN, ARSITEK, HUKUM dan LINGKUNGAN, SOSIAL DAN EKONOMI**

1. Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII);
2. Dewan Arsitek Indonesia (DAI);
3. Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI);
4. Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan;
5. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

## **VI. ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI:**

1. Ketua Umum dan Anggota Ikatan nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)
2. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia (AKTI)
3. Ketua Umum dan Anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)
4. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS)
5. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)
6. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (ASPEKNAS)
7. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO)
8. Ketua Umum dan Anggota Aneme Aspal dan Beton Indonesia (AABI)
9. Ketua Umum dan Anggota Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI)
10. Ketua Umum dan Anggota Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO)
11. Ketua Umum dan Anggota Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO)
12. Ketua Umum dan Anggota Garda Pembangunan Nasional (GAPEKNAS)

## **VII. ASOSIASI PROFESI :**

1. Ketua Umum dan Anggota Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI)
2. Ketua Umum dan Anggota Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia (IAKI)
3. Ketua Umum dan Anggota Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI)
4. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Seluruh Indonesia (ATAKSI)
5. Ketua Umum dan Anggota Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)
6. Ketua Umum dan Anggota Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO)
7. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia (ASTTATINDO)
8. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional (ATAKNAS)
9. Ketua Umum dan Anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
10. Ketua Umum dan Anggota Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI)
11. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia (ASDAMKINDO)
12. Ketua Umum dan Anggota Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI)
13. Ketua Umum dan Anggota Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang (IAPPI)
14. Ketua Umum dan Anggota Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia (PERTAPIN)
15. Ketua Umum dan Anggota Gabungan Ahli Teknik Nasional (GATENSI)
16. Ketua Umum dan Anggota Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia (HATSINDO)
17. Ketua Umum dan Anggota Perkumpulan Tenaga Kerja Ahli dan Terampil Indonesia (PETAKINDO)
18. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia (ASTEKINDO)
19. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI)
20. Ketua Umum dan Anggota Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)
21. Ketua Umum dan Anggota Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB)
22. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI)
23. Ketua Umum dan Anggota Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)
24. Ketua Umum dan Anggota Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP)
25. Ketua Umum dan Anggota Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI)
26. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
27. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (AK3L)

28. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Profesi Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (APTAKINDO)
29. Ketua Umum dan Anggota Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (PERTAHKINDO)

**VIII. ASOSIASI RANTAI PASOK:**

1. Ketua Umum dan Anggota Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I)

**IX. PERGURUAN TINGGI :**

1. Rektor Institut Teknologi Bandung;
2. Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung;
3. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung;
4. Dekan Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung;
5. Rektor Universitas Indonesia;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia;
8. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
9. Rektor Universitas Gadjah Mada;
10. Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;
11. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
12. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada;
13. Rektor Institut Pertanian Bogor;
14. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
15. Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
16. Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
17. Rektor Universitas Diponegoro;
18. Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
19. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
20. Rektor Universitas Brawijaya;
21. Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya;
22. Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
23. Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan;
24. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
25. Rektor Universitas Padjajaran;
26. Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjajaran;
27. Rektor Universitas Airlangga;
28. Dekan Fakultas Teknik Universitas Airlangga;
29. Rektor Universitas Islam Indonesia;
30. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia;
31. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
32. Rektor Universitas Sumatera Utara;
33. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
34. Rektor Universitas Andalas;
35. Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas;
36. Rektor Universitas Sriwijaya;
37. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya;
38. Rektor Universitas Syiah Kuala;
39. Dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;
40. Rektor Universitas Hasanuddin;
41. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin;
42. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
43. Rektor Universitas Pelita Harapan;
44. Dekan Fakultas Teknik Universitas Pelita Harapan;

45. Rektor Universitas Pancasila;
46. Dekan Fakultas Teknik Universitas Pancasila;
47. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
48. Rektor Universitas Sam Ratulangi;
49. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi;
50. Rektor Universitas Atma Jaya;
51. Dekan Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya;
52. Rektor Universitas Tarumanegara;
53. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara;
54. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
55. Rektor Universitas Trisakti;
56. Dekan Fakultas Teknik Universitas Trisakti;
57. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti;
58. Rektor Universitas Mercu Buana;
59. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana;
60. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mercu Buana;
61. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
62. Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang;
63. Rektor Universitas Telkom;
64. Rektor Universitas Gunadarma;
65. Rektor Universitas Muslim Indonesia;
66. Rektor Universitas Sebelas Maret;
67. Rektor Universitas Cendrawasih;
68. Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
69. Rektor Universitas Siliwangi;
70. Rektor Universitas 17 Agustus 1945;
71. Rektor Universitas Ageng Tirtayasa;
72. Rektor Universitas Ahmad Dahlan;
73. Rektor Universitas Bangka Belitung;
74. Rektor Universitas Bengkulu;
75. Rektor Universitas Bina Nusantara;
76. Rektor Universitas Borneo Tarakan;
77. Rektor Universitas Borneo;
78. Rektor Universitas Ciputra;
79. Rektor Universitas Dian Nuswantoro;
80. Rektor President University;
81. Rektor Universitas Halu Oleo;
82. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah;
83. Rektor Universitas Islam Bandung;
84. Rektor Universitas Islam Riau;
85. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
86. Rektor Universitas Islam Negeri Malang;
87. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim;
88. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
89. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
90. Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
91. Rektor Universitas Jambi;
92. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
93. Rektor Universitas Katolik Widya Mandala;
94. Rektor Universitas Khairun;
95. Rektor Universitas Kristen Duta Wacana;
96. Rektor Universitas Kristen Petra;
97. Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
98. Rektor Universitas Lampung;
99. Rektor Universitas Malikussaleh;

- 100.Rektor Universitas Mataram;
- 101.Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka;
- 102.Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- 103.Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- 104.Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- 105.Rektor Universitas Mulawarman;
- 106.Rektor Universitas Musamus Merauke;
- 107.Rektor Universitas Nasional;
- 108.Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
- 109.Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- 110.Rektor Universitas Negeri Makasar;
- 111.Rektor Universitas Negeri Malang;
- 112.Rektor Universitas Negeri Padang;
- 113.Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 114.Rektor Universitas Negeri Surabaya;
- 115.Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- 116.Rektor Universitas Nusa Cendana;
- 117.Rektor Universitas Papua;
- 118.Rektor Universitas Pasundan;
- 119.Rektor Universitas Pertahanan;
- 120.Rektor Universitas Riau;
- 121.Rektor Universitas Sanata Dharma;
- 122.Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang ;
- 123.Rektor Universitas Tanjungpura;
- 124.Rektor Universitas Teuku Umar
- 125.Rektor Universitas Tidar;
- 126.Rektor Universitas Timor;
- 127.Rektor Universitas Trunojoyo Madura;
- 128.Rektor Universitas Udayana;
- 129.Rektor UPN 'Veteran' Jakarta;
- 130.Rektor UPN 'Veteran' Jawa Timur;
- 131.Rektor UPN 'Veteran' Yogyakarta;
- 132.Rektor Universitas Jember;
- 133.Rektor Universitas Pattimura;
- 134.Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- 135.Rektor Universitas Pendidikan Indonesia;
- 136.Rektor Universitas Krisna Dwipayana;
- 137.Rektor Universitas Tadaluko;
- 138.Rektor Institut Teknologi Kalimantan;
- 139.Rektor Institut Teknologi Sumatera;
- 140.Rektor Institut Teknologi Nasional Bandung;
- 141.Rektor Institut Teknologi Nasional Malang;
- 142.Direktur Politeknik Pekerjaan Umum;
- 143.Direktur Politeknik Negeri Elektronik Surabaya;
- 144.Direktur Politeknik Manufaktur Astra;
- 145.Direktur Politeknik Negeri Bali;
- 146.Direktur Politeknik Negeri Balikpapan;
- 147.Direktur Politeknik Negeri Bandung;
- 148.Direktur Politeknik Negeri Batam;
- 149.Direktur Politeknik Negeri Jakarta;
- 150.Direktur Politeknik Negeri Lampung;
- 151.Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- 152.Direktur Politeknik Negeri Malang;
- 153.Direktur Politeknik Negeri Manado;
- 154.Direktur Politeknik Negeri Medan;

- 155. Direktur Politeknik Negeri Padang ;
- 156. Direktur Politeknik Negeri Semarang;
- 157. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang;
- 158. Direktur Politeknik Seruyan;
- 159. Direktur Politeknik TEDC;